

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang – Undang Dasar 1945 pasal 28 D butir 1 mengatur bahwa, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam hal penerapan pasal – pasal yang terdapat di dalam Undang – Undang tersebut masih terdapat perlakuan yang tidak sama antara orang yang satu dengan orang yang lain.

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006, Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 ayat (2) Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Oleh sebab itu, dapat dikatakan setiap orang yang telah menjadi korban dari suatu tindak pidana seharusnya mendapat perlindungan karena telah mengalami penderitaan dan atau kerugian akibat dari suatu tindak pidana.

Pada dewasa ini meskipun pemerintah telah mengeluarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, namun dalam kenyataannya masih saja ada korban suatu tindak pidana yang diabaikan haknya. Hal tersebut dapat mengganggu hak seseorang untuk hidup yang lebih baik, aman, damai, dan sejahtera. Salah satu hak korban tindak pidana menurut Pasa 17 Ayat (1) Undang – Undang nomor 13 tahun 2006, Tentang Perlindungan

Saksi dan Korban adalah yang mengatur bahwa, Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:

1. Hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
2. Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggungjawab pelaku tindak pidana.

Pada satu sisi aturan hukum tersebut telah memberi peluang bagi korban suatu tindak pidana berhak untuk mendapatkan imbalan yang setimpal sesuai dengan penderitaan dan atau kerugian yang telah dialaminya, akan tetapi tidak semua orang yang menjadi korban dari suatu tindak pidana dapat memberanikan dirinya untuk mengajukan permohonan restitusi. Disamping penderitaan dan atau kerugian yang dialami oleh korban tindak pidana, orang tersebut telah merasa keadaannya terpuruk, minder, dan atau malu dengan masyarakat sekitar tempat tinggalnya atau juga dapat disebabkan hal – hal lain yang berkaitan dengan fisik dan atau psikis orang tersebut. Jika dikaitkan dengan masalah perlindungan dan atau pemulihan terhadap korban suatu tindak pidana, maka restitusi adalah salah satu cara yang baik yang dapat dipergunakan dalam hal masalah perlindungan dan atau pemulihan terhadap korban suatu tindak pidana yang telah mengalami penderitaan dan atau kerugian. Pemulihan korban tindak pidana sangat membutuhkan campur tangan dari pemerintah, terutama yang berkaitan langsung dengan bidang perlindungan saksi dan korban.

Ketika berbicara mengenai korban tindak pidana, maka tidaklah terlepas dari viktimologi. Pada umumnya tindak pidana tidak dapat terjadi tanpa ada

korbannya, pelaku tindak pidana memerlukan orang lain untuk dijadikan korban perbuatannya. Disini dapat dikatakan korban mempunyai peran fungsional dalam terjadinya tindak pidana. Tindak pidana (kejahatan) dapat terjadi karena ada pihak yang berperan, sadar atau tidak sadar, dikehendaki atau tidak sebagai korban.¹

Pentingnya pemberian restitusi atau ganti rugi yang diberikan oleh si pelaku terhadap korban tindak pidana yang dilakukannya harus mendapat perhatian khusus, dikarenakan korban adalah seseorang yang sangat banyak mengalami penderitaan dan atau kerugian yang timbul akibat tindak pidana yang dialaminya. Berdasarkan latar belakang masalah permasalahan tersebut, maka penulis membahas lebih dalam dengan penelitian yang berjudul **Implementasi Hak Korban Untuk Mendapatkan Restitusi Menurut Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah, dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut: **Bagaimanakah Implementasi Hak Korban Untuk Mendapatkan Restitusi Menurut Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban ?**

¹G. Widiatana, Sh.,M.Hum, 2009, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm 26.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat penulis, maka tujuan penelitian hukum / skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi hak korban untuk mendapatkan restitusi menurut Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
2. Untuk memperoleh data yang berkaitan langsung dengan hak korban untuk mendapatkan restitusi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Bagi perkembangan ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang hak korban untuk mendapatkan restitusi.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum Negara Republik Indonesia yaitu polisi, kejaksaan, hakim dan terlebih khusus bagi lembaga perlindungan saksi dan korban, dalam hal hak korban untuk mendapatkan restitusi.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Implementasi hak korban untuk mendapatkan restitusi menurut undang – undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan

saksi dan korban” merupakan asli hasil karya penulis sendiri dan bukan merupakan plagiasi dan atau duplikasi dari hasil karya penelitian penulis lain. Apabila hasil penelitian ini dikemudian hari terdapat hal – hal yang dicurigai melanggar hukum, maka penulis untuk mempertanggungjawabkan hal tersebut di hadapan hukum. Oleh sebab itu dapat di buktikan dengan membandingkan hasil karya penulis lain yang telah lebih dulu menulis sebelum hasil karya ini di tulis oleh penulis, yaitu sebagai berikut :

1. Andrianto Widi Baskoro, NPM 07 0509672, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat Melalui Kompensasi Berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dengan rincian sebagai berikut :

a. Rumusan Masalah :

Mengapa pengaturan tentang kompensasi terhadap korban pelanggaran HAM berat dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak dapat di implementasikan ?

b. Hasil Penelitian

1) Kendala yuridis

Pengaturan kompensasi dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak sesuai dengan prinsip – prinsip dasar dan pedoman hak atas pemulihan untuk korban pelanggaran hukum HAM internasional dan hukum humaniter dan deklarasi prinsip – prinsip dasar keadilan bagi korban

kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan. Ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban masih menggantungkan adanya kesalahan dari terdakwa, artinya korban pelanggaran HAM berat akan mendapatkan kompensasi apabila terdakwa dinyatakan bersalah oleh pengadilan demikian pula sebaliknya, apabila terdakwa tidak dinyatakan bersalah oleh pengadilan, gugur pula hak korban pelanggaran HAM berat untuk mendapatkan kompensasi.

- 2) Belum efektifnya Lembaga KOMNAS HAM dalam melakukan penyelidikan terhadap kasus – kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia berkaitan dengan rekomendasi yang diberikan KOMNAS HAM sebagai salah satu syarat para korban pelanggaran HAM berat mengajukan kompensasi ke pengadilan HAM melalui LPSK, menyebabkan kasus – kasus pelanggaran HAM berat tidak dapat diajukan ke Pengadilan HAM, sehingga menutup kemungkinan korban pelanggaran HAM berat mendapatkan kompensasi.
- 3) Prosedur pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc untuk mengadili kasus – kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada masa lalu harus mendapatkan persetujuan dari Presiden Republik Indonesia yang diusulkan oleh DPR, menyebabkan sulitnya membawa pelaku pelanggaran HAM berat pada masa lalu yang notabene pelaku pelanggaran HAM berat tersebut adalah orang – orang yang

mempunyai kekuasaan pada masa lalu menyebabkan para korban pelanggaran HAM berat pada masa lalu tidak dapat menuntut haknya mendapatkan kompensasi melalui Pengadilan HAM.

2. Maria Kurniawati Lim, NPM 07 05 09601, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana Setelah Berlakunya Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban”, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Rumusan masalah :

- 1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap saksi dalam proses peradilan pidana setelah berlakunya Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban ?
- 2) Kendala apa saja yg dihadapi terkait perlindungan hukum terhadap saksi dalam proses peradilan pidana setelah berlakunya Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban?

- b. Hasil Penelitian

- 1) Kendala yuridis

Kendala yuridis yakni kendala yang dihadapi berkaitan dengan upaya perlindungan saksi dengan mengacu pada isi ketentuan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Kendala yuridis perlindungan saksi yang ditemukan penulis sebagai berikut:

a) Hak asasi dalam Undang – Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban masih terbatas diberikan kepada saksi tindak pidana tertentu antara lain : tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba/psikotropika dan tindak pidana terorisme.

Jika mencermati ketentuan pasal 5 ayat (2) yang menyatakan bahwa hak saksi pada pasal 5 ayat (1) diberikan kepada saksi tindak pidana dalam kasus – kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK dapat disimpulkan bahwa tidak semua saksi bisa mendapatkan perlindungan, hanya saksi dalam kasus – kasus tertentu antara lain : tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba/psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. Pasal ini hanya menitikberatkan pada satu syarat pemberian perlindungan saja yakni tingkat ancaman yang membahayakan saksi.

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 28 Undang – Undang No. 13 Tahun 2006, terdapat empat syarat untuk memperoleh perlindungan yang berlaku kumulatif. Empat syarat ini dalam pelaksanaannya tidak bisa dipisahkan satu sama lain. hal ini menimbulkan suatu kerancuan dalam pemahaman tentang pemberian perlindungan bagi saksi.

- b) Tidak adanya ketentuan pemberian penerjemah bagi saksi yang menderita cacat seperti buta dan/atau tuli.

Pasal 5 ayat (1) huruf d Undang – Undang No. 13 Tahun 2006 ini dalam penjelasannya menyatakan bahwa hak mendapat penerjemah diberikan kepada saksi yang tidak lancar berbahasa Indonesia untuk memperlancar persidangan. Undang – Undang ini tidak mengatur adanya hak pemberian penerjemah pada saksi yang menderita bisu dan/atau tuli, hanya menghususkan pemberian penerjemah pada saksi yang tidak lancar berbahasa indonesia. Upaya perlindungan Saksi akan mengalami kendala jika terdapat Saksi yang mengalami cacat seperti bisu dan tuli.

- c) Adanya kendala berkaitan dengan kurangnya dana.

Hak – hak saksi sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 ayat (1) terutama dalam huruf j, k dan m dalam realisasinya tentu membutuhkan biaya yang besar. Pasal tersebut mengatur bahwa seorang Saksi dan Korban berhak mendapatkan tempat kediaman baru, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, dan memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir. Biaya yang dibutuhkan ini di tanggung oleh Negara. Mengingat dalam pembentukan LPSK sendiri sudah menelan banyak biaya, jika ditambah lagi dengan realisasi hak – hak Saksi tentu membutuhkan biaya yang sangat banyak. Oleh karena itu Negara

dalam hal ini pemerintah harus mendukung dalam hal dana khusus berkaitan dengan pemenuhan hak – hak ini. Kekurangan dana yang dimiliki oleh pemerintah akan menjadi masalah ketika harus ada realisasi pemenuhan hak – hak Saksi tersebut. Hal ini akan menjadi masalah lagi ketika bukan saja satu Saksi yang ditangani, melainkan banyaknya jumlah Saksi yang membutuhkan perlindungan.

- d) Sebelum terbentuknya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) secara merata di setiap daerah Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang – Undang No.13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban, diatur bahwa LPSK berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan mempunyai perwakilan di daerah sesuai keperluan. Ketentuan ini secara tidak langsung telah mengisyaratkan bahwa tidak ada kewajiban mendirikan LPSK di setiap daerah. Hal ini akan menyulitkan bagi Saksi yang ingin mengajukan permohonan perlindungan terkait dengan adanya ancaman yang dialaminya. Apabila domisili Saksi berada diluar wilayah jakarta, akan menghambat perolehan perlindungan bagi Saksi dimana akan membutuhkan banyak waktu dan biaya demi memperoleh perlindungan. Justru yang akan terjadi adalah tidak berlakunya Undang – Undang ini secara efektif sesuai dengan yang diharapkan. Setiap saksi justru tidak bisa memperoleh

perlindungan walaupun mungkin segala ketentuan tentang syarat – syarat untuk memperoleh perlindungan dapat dipenuhi.

2) Kendala non Yuridis

Kendala non yuridis yakni kendala yang dihadapi berkaitan dengan upaya perlindungan Saksi yang tidak mengacu pada isi ketentuan Undang – Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, namun mempengaruhi pelaksanaan upaya perlindungan Saksi. Kendala non Yuridis dalam upaya perlindungan Saksi yakni masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai Undang – Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sosialisasi LPSK belum optimal, banyak pihak yang belum tahu apa itu LPSK bahkan UU PSK tidak diketahui ada. Kendala ini juga diakui oleh bapak Teguh Wahono yang mengatakan bahwa kurangnya sosialisasi mengenai Undang – Undang No. 13 Tahun 2006 ini kepada masyarakat merupakan kendala tersendiri dalam upaya perlindungan terhadap saksi.

Undang – Undang Perlindungan Saksi dan Korban ini diundangkan pada bulan Agustus 2006 dan termasuk Undang – Undang yang baru dalam kurun waktu 5 Tahun belakangan ini. Masyarakat belum mengetahui dan memahami secara utuh terutama mengenai Undang – Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terutama tata cara pengajuan permohonan untuk mendapatkan perlindungan Saksi. Hal ini akan mengakibatkan masyarakat yang

menjadi Saksi sulit bahkan tidak tahu bagaimana cara mengajukan permohonan demi mendapat perlindungan.

F. Batasan Konsep

1. Korban

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang nomor 13 tahun 2006, Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana

2. Restitusi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Restitusi adalah ganti kerugian; pembayaran kembali.

3. Perlindungan

Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang – Undang nomor 13 tahun 2006, Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif.

2. Sumber Data.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah berupa data sekunder, yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer

- 1) Undang – Undang Dasar 1945, Pasal 28d butir 1.
- 2) Undang – Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 butir 1, butir 2, dan butir 6, Pasal 7 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban, Pasal 20 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

b. Bahan hukum sekunder

Berupa pendapat hukum dari berbagai buku yang berkaitan dengan korban, hukum perlindungan saksi dan korban, dan kamus serta bahan dari internet.

3. Metode pengumpulan data

Jenis penelitian yang akan diteliti adalah penelitian hukum normatif, maka metode pengumpulan data yang akan digunakan adalah:

- 1) Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca, mempelajari, dan memahami buku – buku, peraturan perundang – undangan, pendapat hukum, dan non hukum yang erat kaitannya dengan materi yang diteliti.
- 2) Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan langsung kepada petugas dan atau staf Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban untuk memperoleh data langsung berapa banyak korban tindak pidana yang mendapatkan restitusi.

4. Analisis data

Analisis data dilakukan secara kuantitatif, yaitu data yang ada dibuat dalam kata – kata dan atau kalimat – kalimat. Data kuantitatif tersebut dianalisis dengan metode berfikir induktif, yaitu pola berfikir yang mendasarkan pada hal – hal yang bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

H. Sistematika Skripsi

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

2. BAB II RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA

Bab ini berisi konsep/variabel pertama yaitu Hak Korban Tindak Pidana, konsep/variabel kedua yaitu Pentingnya Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana, dan hasil penelitian yang dilakukan di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

3. BAB III PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.